



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 19 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 963/438/I/BPKAD/2025 tanggal 21 Desember 2025 tentang Usul Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Januari 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
: 100.3.3.2/ 19 / 2026
: 14 Januari
: PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	BIDANG YANG DIKUASAKAN	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Sekretaris	Sekretariat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.492.100,00 55.000.000,00 55.000.200,00 55.000.200,00 84.636.000,00 197.400.200,00 177.353.000,00 112.246.800,00 244.800.000,00 254.000.000,00 12.492.000,00 44.192.000,00 82.218.500,00 99.500.500,00

NO	JABATAN	BIDANG YANG DIKUASAKAN	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN		NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	
			15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Fasilitas Kunjungan Tamu 18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penataan Organisasi 24 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.205.800,00 258.390.000,00 80.000.000,00 100.000.120,00 99.010.900,00 977.729.300,00 151.300.000,00 15.000.000,00 49.160.000,00 84.636.000,00 84.636.000,00 3.489.399.620,00	
2	Kepala Bidang Aset Daerah	Bidang Aset Daerah	JUMLAH Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Penyusunan Standar Harga 2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah 4 Pengamanan Barang Milik Daerah 5 Penilaian Barang Milik Daerah 6 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 7 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		184.764.800,00 213.922.500,00 348.723.600,00 249.999.000,00 134.200.000,00 265.434.000,00 199.990.000,00

NO	JABATAN	BIDANG YANG DIKUASAKAN	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN		NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	
			8 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 9 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.784.000,00 183.605.000,00 6.345.967.000,00	
			JUMLAH	8.427.389.900,00	
3	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5 Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	256.853.800,00 554.949.000,00 309.829.500,00 455.725.000,00 278.931.300,00 51.873.900,00 163.837.500,00	
			JUMLAH	2.072.000.000,00	
4	Kepala Bidang Anggaran	Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	133.500.000,00 199.520.000,00 195.473.250,00 174.568.000,00 310.228.250,00 201.908.800,00	

NO	JABATAN	BIDANG YANG DIKUASAKAN	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
			7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	286.745.500,00
			8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	254.657.500,00
			9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	147.686.940,00
			10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	292.471.000,00
			11 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	675.200.000,00
			JUMLAH	2.871.959.240,00

